

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pembahasan berupa 3 putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap kasus prostitusi yang terjadi terhadap anak dipertimbangkan melalui 2 pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah dasar pertimbangan hakim berdasarkan dari segi hukum atau dasar hukum yang berlaku. Sementara itu dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Artinya Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah akibat dari perbuatan terdakwa seperti, telah merusak mental dan masa depan anak, dan hal yang meringankan terdakwa adalah sikap terdakwa selama persidangan seperti mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan terdakwa belum pernah dihukum. Dalam 3 vonis pengadilan yang telah penulis analisis, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku berupa pidana penjara dan denda, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan hakim tidak melindungi korban yaitu anak, karena putusan hakim berupa vonis pidana dan denda yang tentunya hanya berlaku untuk terdakwa saja.

## 2. Saran

### 1. Bagi hakim

Berdasarkan penelitian ini Bagi para hakim hendaknya untuk menjatuhkan putusan pengadilan disertai juga dengan perlindungan terhadap anak, Mengingat anak yang menjadi korban, dan anak sangat mudah sekali untuk dipengaruhi dan dimanipulasi, terlebih lagi anak mendapatkan dampak buruk bagi perbuatan terdakwa, seperti mempengaruhi mental anak dan tentunya mempengaruhi masa depan anak karena praktek prostitusi identik dengan hubungan persetubuhan yang pastinya sangat beresiko menghilangkan keperawanan/keperjakaan anak, terlebih lagi penularan virus lainnya. korban yang merupakan anak yang seharusnya mendapat perlindungan setelah kejadian yang menimpa nasibnya, Anak merupakan generasi penerus bangsa dan SDM yang suatu saat nanti akan membangun bangsa ini, maka dari itu mental anak yang menjadi korban prostitusi harus dikembalikan seperti semula. jadi saran penulis disini adalah putusan hakim seharusnya juga mencakup perlindungan terhadap korban, tidak hanya berupa vonis pidana dan denda bagi pelaku, karena vonis pidana dan denda hanya berupa hukuman terhadap pelaku dan tidak melindungi korban. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan SDM yang suatu saat nanti akan membangun bangsa ini, maka dari itu mental anak yang menjadi korban prostitusi harus dikembalikan seperti semula.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika: Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti
- Mulyana Kusumah, 1986, perspektif, teori, dan kebijaksanaan hukum, rajawali, jakarta.
- Nanik Widayanti dan Yulius Waskita , 1987, Peradaban Hukum di Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, 1989 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, penerbit Bina Ilmu, Surabaya
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta..
- S. R. Sianturi, 2002 Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika.

### JURNAL :

- Juliyani Suhaidi, Tan Kamello, Marlina. (2016). PENERAPAN NORMA HUKUM PERDAGANGAN ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN. USU law Journal, 4

**WEBSITE :**

<https://gudeg.net/direktori/1864/pasar-kembang-sarkem.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2020

<https://dosenpsikologi.com/dampak-prostitusi-bagi-kesehatan-mental-wanita> diakses pada tanggal 12 Desember 2020

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum) diakses pada 8 Desember 2020

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) diakses pada hari Minggu 1 November 2020

<https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5> diakses pada tanggal 9 desember 2020

<https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/> diakses pada tanggal 8 Desember 2020

<https://nasional.okezone.com/amp/2020/10/02/337/2287593/kasus-prostitusi-anak-kian-marak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=2> diakses pada 17 Desember 2020

**PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 . Presiden. Jakarta

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143. Presiden. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Presiden. Jakarta

Kitab Undang – Undang Hukum pidana, diterjemahkan oleh Prof. Moeljatno, S.H. cetakan ke-32, penerbit PT Bumi aksara, 2016, Jakarta

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

**PUTUSAN PENGADILAN :**

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Trg.

Putusan Nomor :903/Pid.Sus/2017/PN.Smr

Putusan nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Bar




**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

Jalan Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Pusat 10350  
 Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556, Fax(021) 31901446  
 situs : [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id)

Nomor : B-1998 /Sekrt-KPAI/12/2020  
 Hal : Keterangan Selesai Pemberian Data

22 Desember 2020

Yang terhormat,  
**Dr. Triyana Yohanes, S.H.,M.Hum.**  
 (Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta)  
 di -  
 Yogyakarta

Merujuk pada surat Saudara nomor: 1655/V/CVD-FH tanggal 17 Desember 2020 perihal Ijin Riset kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rangka memenuhi penyelesaian tugas akhir (Skripsi) mengenai "Penegakan Hukum Anak Sebagai Korban Prostitusi" oleh mahasiswa atas nama :

Nama : Alexandro Kevin Maheswara  
 Nomor Mahasiswa : 170512791  
 Program Kekhususan : Sistem Peradilan/Fakultas Hukum  
 Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Bahwa KPAI telah mengirimkan data yang dimohonkan Saudara melalui email, pada tanggal 22 Desember 2020.

Selanjutnya bila yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas akhirnya, dapat menyampaikan 1 (satu) *copy* kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menambah referensi di perpustakaan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat KPAI,  
  
**Elita Gafar, S.E.,M.M.**  
 NIP. 196411111986122001



RINCIAN TABEL DATA												
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK												
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA												
TAHUN 2011 - 2020												
NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN										JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat</b>	<b>86</b>	<b>75</b>	<b>238</b>	<b>183</b>	<b>167</b>	<b>236</b>	<b>286</b>	<b>302</b>	<b>291</b>	<b>121</b>	<b>1985</b>
101	Anak Terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	48	35	61	76	67	90	144	152	159	68	
	Balita Terlantar (Korban)	10	9	16	19	14	21	37	35	29	8	
	Anak Terlantar (Korban)	12	8	15	21	17	26	30	28	33	11	
	Anak Mengemis (Korban)	9	7	9	12	10	13	16	17	16	6	
	Anak Jalanan (Korban)	6	3	6	8	9	12	22	19	30	6	
	Anak Gelandangan (Korban)	3	4	5	7	6	7	15	13	15	3	
	Anak Dari Keluarga Miskin (Korban)	5	3	6	6	8	7	14	24	27	28	
	Anak Berkebutuhan Khusus (Korban)	3	1	4	3	3	4	10	16	9	6	
102	Anak Dalam Keadaan Darurat (Korban Konflik Sosial / Peperangan)	17	22	44	19	14	20	24	21	24	31	
103	Anak Korban Bencana (Darat, Laut, Udara)	21	18	13	88	86	126	118	129	108	22	
<b>2</b>	<b>Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>	<b>416</b>	<b>633</b>	<b>931</b>	<b>921</b>	<b>822</b>	<b>857</b>	<b>714</b>	<b>857</b>	<b>896</b>	<b>1430</b>	<b>8477</b>
201	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	149	247	322	347	251	260	196	189	209	205	
202	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orangtua	112	141	224	238	155	271	213	210	196	370	
203	Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah)	94	154	237	223	182	181	147	163	182	224	
204	Anak Korban Diluar Pernikahan	0	0	0	0	0	0	11	42	48	65	
205	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orangtua/Keluarga	0	0	0	0	0	0	17	72	133	439	
206	Anak Korban Penelantaran Orangtua / Keluarga	0	0	0	0	0	24	32	56	55	83	
207	Anak Hilang (Sebagai Korban)	24	35	70	42	41	39	35	46	23	14	
208	Anak Korban Penculikan Keluarga ( <i>Child Abduction</i> )	37	56	78	71	93	78	63	79	50	30	
<b>3</b>	<b>Agama dan Budaya</b>	<b>63</b>	<b>204</b>	<b>214</b>	<b>106</b>	<b>180</b>	<b>262</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>193</b>	<b>128</b>	<b>1856</b>
301	Anak Korban Konflik Agama dan Budaya	24	61	58	18	14	19	12	9	10	4	
302	Anak Korban Tayangan, Staran dan Perunjukkan Tidak Ramah Anak	39	113	120	64	113	168	138	144	136	71	
303	Anak Korban Pengabaian Hak Agama	0	0	0	0	0	6	7	5	3	0	
304	Anak Korban Pernikahan Di Bawah Umur	14	8	20	4	7	15	21	14	11	11	
305	Anak Sebagai Korban Terorisme	0	0	0	0	0	0	4	10	2	0	
306	Anak Korban Paham Radikalisme	0	0	0	0	0	0	5	15	2	0	
307	Anak Korban Kecelakaan Rekreasi dan Permainan Berbahaya	6	22	16	20	46	54	53	49	29	16	
308	Pelanggaran Hak Anak di Satuan Pendidikan Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
<b>4</b>	<b>Hak Sipil dan Partisipasi</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>110</b>	<b>137</b>	<b>173</b>	<b>147</b>	<b>108</b>	<b>78</b>	<b>987</b>
401	Anak Tanpa Kepemilikan Akta Kelahiran	26	28	46	50	74	63	47	33	32	34	
402	Anak Korban Denda / Penyalahgunaan Pembuatan Akta Kelahiran	5	6	20	17	19	26	25	17	21	10	
403	Anak Korban Perkawinan Campuran dan Kewarganegaraan	6	8	13	9	17	30	38	35	20	5	
404	Anak Korban Pelanggaran Hak Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0	14	22	15	18	
405	Anak Pelaku LGBT	0	0	0	0	0	11	26	15	7	0	
406	Anak Korban LGBT	0	0	0	0	0	7	23	25	13	0	
407	Anak Korban Pelanggaran Penyalahgunaan Politik/Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
<b>5</b>	<b>Kesehatan dan Napza</b>	<b>227</b>	<b>265</b>	<b>446</b>	<b>368</b>	<b>381</b>	<b>383</b>	<b>325</b>	<b>364</b>	<b>344</b>	<b>70</b>	<b>3173</b>
501	Anak Korban Mal Praktek	22	22	52	28	48	47	61	56	52	14	
502	Anak Korban Penyakit Menular	46	55	79	62	41	48	70	71	69	17	
503	Anak Korban Keracunan	62	76	94	86	62	59	42	69	84	9	
504	Anak Korban Akses Pelayanan Kesehatan	45	63	151	73	118	94	77	84	76	22	
505	Anak Dengan HIV / AIDS	6	4	8	8	7	8	7	6	5	0	
506	Anak Pengguna Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)	34	28	41	63	74	96	46	63	52	6	
507	Anak Pengedar Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)	12	17	21	48	31	31	22	15	6	2	



<b>6</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>276</b>	<b>522</b>	<b>371</b>	<b>461</b>	<b>538</b>	<b>427</b>	<b>428</b>	<b>451</b>	<b>321</b>	<b>1543</b>	<b>5338</b>
601	Anak Korban Tawuran Pelajar	20	49	52	113	96	55	57	56	73	0	
602	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	64	82	71	46	126	76	74	88	84	7	
603	Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying)	56	130	96	159	154	122	129	107	46	75	
604	Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying)	48	66	63	67	93	131	116	127	51	12	
605	Anak Korban Kebijakan (Anak dikeluarkan Karena Hamil, Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, Drop Out, dsb)	88	195	89	76	69	43	52	73	67	1440	
<b>7</b>	<b>Pornografi dan Cyber Crime</b>	<b>188</b>	<b>175</b>	<b>247</b>	<b>322</b>	<b>463</b>	<b>587</b>	<b>608</b>	<b>679</b>	<b>653</b>	<b>618</b>	<b>4540</b>
701	Anak Korban Kejahatan Seksual Online	17	11	23	53	133	112	126	116	87	99	
702	Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	8	7	16	42	52	94	102	96	101	7	
703	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	107	110	147	163	174	188	142	134	148	69	
704	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	56	47	61	64	104	103	110	112	94	389	
705	Anak Korban Bullying di Media Sosial	0	0	0	0	0	34	55	109	117	41	
706	Anak Pelaku Bullying di Media Sosial	0	0	0	0	0	56	73	112	106	13	
<b>8</b>	<b>Anak Berhadapan Hukum (ABH)</b>	<b>695</b>	<b>1413</b>	<b>1428</b>	<b>2208</b>	<b>1221</b>	<b>1314</b>	<b>1403</b>	<b>1434</b>	<b>1251</b>	<b>975</b>	<b>13342</b>
	<b>ABH Sebagai Pelaku</b>											
801	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	46	53	76	105	81	108	112	107	121	57	
802	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	15	11	21	27	22	39	41	32	26	11	
803	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	123	324	247	361	157	146	168	161	183	39	
804	Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
805	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	32	46	53	66	36	48	51	54	46	7	
806	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	14	92	51	47	81	43	57	75	55	18	
807	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	9	86	48	58	52	71	76	82	86	18	
808	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	21	18	28	46	48	28	52	64	37	10	
809	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	6	27	21	17	6	8	8	11	7	3	
810	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	5	14	21	19	48	53	67	44	9	
811	Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	
	<b>ABH Sebagai Korban</b>											
812	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	94	57	215	273	197	146	173	166	157	220	
813	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	35	16	74	41	58	64	62	51	32	116	
814	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	216	412	343	656	218	192	188	182	190	354	
815	Anak Sebagai Korban Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
816	Anak Sebagai Korban Pembunuhan	18	86	62	94	59	72	64	63	42	10	
817	Anak Sebagai Korban Pencurian	5	26	36	43	34	56	55	77	50	5	
818	Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas	7	58	49	51	74	94	93	87	72	19	
819	Anak Sebagai Korban Kepemilikan Senjata Tajam	5	7	13	28	23	23	25	37	21	12	
820	Anak Sebagai Korban Penculikan	26	45	47	34	16	36	34	22	17	19	
821	Anak Sebagai Korban Aborsi	2	4	5	11	16	64	58	61	43	9	
822	Anak Sebagai Korban Bunuh Diri	12	35	17	19	15	16	17	18	11	4	
	<b>Anak Sebagai Saksi</b>											
823	Perlindungan Saksi oleh LPSK	1	1	3	4	2	3	3	3	4	0	
824	Perlindungan Saksi oleh Kepolisian	2	4	5	6	7	9	5	6	7	2	
825	Perlindungan Saksi di Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
<b>9</b>	<b>Trafficking dan Eksploitasi</b>	<b>160</b>	<b>173</b>	<b>184</b>	<b>263</b>	<b>345</b>	<b>340</b>	<b>347</b>	<b>329</b>	<b>244</b>	<b>132</b>	<b>2517</b>
901	Anak Sebagai Korban Perdagangan (Trafficking)	27	52	43	75	55	72	58	65	56	26	
902	Anak Sebagai Korban Prostitusi Anak	16	27	60	83	117	112	104	93	64	27	
903	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)	59	37	51	46	72	69	89	80	71	21	
904	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak	58	57	30	59	101	87	96	91	53	44	
905	Anak Korban Adopsi Ilegal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
906	Anak Sebagai Pelaku Rekrutmen Seks Komersial Anak/Mucikari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
<b>10</b>	<b>Kasus Perlindungan Anak Lainnya</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>173</b>	<b>158</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>55</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>996</b>	<b>1707</b>
**	Perlindungan Lainnya,... (Anak Sebagai Korban Kelalaian Orangtua/Lingkungan)	10	10	173	158	82	79	55	76	68	996	
	<b>TOTAL</b>	<b>2178</b>	<b>3512</b>	<b>4311</b>	<b>5066</b>	<b>4309</b>	<b>4622</b>	<b>4579</b>	<b>4885</b>	<b>4369</b>	<b>6091</b>	<b>43922</b>
		<i>Data Masuk Pertanggal (10 Desember 2020), Pukul 18.00 WIB</i>										
		<i>Update Data : Tahun 2011 - Tahun 2020</i>										




## Data Kasus - 2

# Anak Berhadapan Hukum (ABH)

ABH Sebagai Korban







NO		KLASTER / BIDANG	TAHUN												JUMLAH							
			2011		2012		2013		2014		2015		2016			2017		2018		2019		2020
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat		75	82	51	67	157	107	88	103	77	91	152	114	138	151	150	152	143	148	80	79
2	Keluarga dan Penyisihan Alternatif		179	252	309	343	439	495	441	482	411	414	423	446	350	370	379	478	414	482	683	747
3	Agama dan Budaya		48	40	119	87	121	94	65	45	102	81	149	115	125	115	139	107	110	83	73	55
4	Hak Sipil dan Partisipasi		21	17	18	24	38	41	31	45	64	49	60	78	95	79	85	62	55	53	52	26
5	Kesehatan dan Rehab		144	87	149	116	256	190	235	134	227	154	251	152	179	146	225	157	196	148	42	28
6	Pendidikan		193	83	351	171	261	112	333	128	399	139	310	119	259	171	272	199	201	120	728	815
7	Pornografi dan Cyber Crime		132	62	130	50	181	69	219	109	289	180	346	251	312	298	310	369	307	346	301	311
8	Anak berhadapan Hukum (ABH)		395	308	967	454	1030	410	1375	844	796	436	849	478	771	655	749	687	670	581	531	444
9	Trafficking dan Eksploitasi		26	142	25	151	14	172	34	229	41	304	43	297	68	300	76	253	57	187	25	107
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya		6	4	5	7	89	96	72	89	48	36	51	34	31	24	41	35	39	29	489	507
TOTAL KORBAN / PELAKU			1219	1077	2124	1470	2566	1786	2891	2208	2454	1884	2614	2064	2323	2309	2426	2499	2192	2177	3004	3119
			2296	3594	4352	5099	4338	4678	4652	4925	4369	6123										
Sumber : Divisi Data KPAI 2020.		Data Masuk Pertanggal (10 Desember 2020), Pukul 18.00 WIB																				
		Update Data : Tahun 2011 s/d Tahun 2020																				





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

### PUTUSAN Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Bar

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JABAL AKBAR alias JABAL bin HUSAIN;
2. Tempat lahir : Pekkabata, Kabupaten Polman;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/1 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Polman);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa Jabal Akbar Alias Jabal Bin Husain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JABAL AKBAR alias JABAL bin HUSAIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah, Nomor Imei 1 ; 8639510403622691, Imei 2 ; 863951040362683, Nomor Handphone (HP) 081 998 425 941 (Sim Card 1 XL) dan 0812 4214 1203 (Sim Card 2 Telkomsel);
  - 1 (satu) lembar celana training pendek merk 90 warna merah kombinasi hijau;
 Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru, Nomor Imei 1 ; 862645047429591, Imei 2 ; 862645047429538, Nomor Handphone ( HP ) 082 344 553 877 (Sim Card 1 TELKOMSEL)
 Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna biru, Nomor Imei 1 ; 867020043975978, Imei 2 ; 867020043975960, Nomor Handphone ( HP ) 085 756 237 762 (Sim Card 1 IM3);
 Dikembalikan kepada Saksi Asriani Alias Ani Binti Rasnawi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baru, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar

**Direktori**

Kepresidenan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai instansi pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda memerlukan naskah putusan yang bersangkutan, silakan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Email / [apudirektori@mahkamahagung.go.id](mailto:apudirektori@mahkamahagung.go.id) / Telp. (021) 381 3441 (x43374)

Halaman 29



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hengky Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baru, serta dihadiri oleh Hendarta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Wahyu Setiawan Alias Moza Bin Rusman Rahajo
Tempat lahir	: Tenggara
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 3 Oktober 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Segihan Jalan Syhran RT. 2 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau Salon Sella Kelambu Kuning Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (melalui informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat), maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@ma.mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@ma.mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384.3348 (ext.3.18)

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Setiawan Alias Moza Bin Rusman Rahajo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP Merek HUWAWEI warna hitam nomor model CAM-L21 Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio KT. 6749 NO Dikembalikan kepada saksi SOSILOWATI Alias SHELA Binti MUHAMMAD AINI
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, Tanggal 15 September 2020, oleh Maulana Abdillah, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, SH.MH dan Andi Hardiansyah, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa;

**Disclaimer**

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit awal memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut tingkat permasalahan tingkat lanjut dengan akurat dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau tidak akurat, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, SH.MH  
 SH.,MH

Maulana Abdillah,

Andi Hardiansyah, SH.M.Hum

Panitera Pengganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### P U T U S A N

Nomor :903/Pid.Sus/2017/PN.Smr (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>RENNY SARAH Binti MUHLIS</b>
Tempat Lahir	: Samarinda
Umur / Tgl.Lahir	: 27 Tahun / 11 Oktober 1990
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia /Kutai
Tempat Tinggal	: Jalan Gunung Lingai Rt.10 No. 04 Kel. Gunung Lingai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ladies Café
Pendidikan	: SD Tamat

Terdakwa ditahan di RUTAN Samarinda berdasarkan surat perintah / penelapan penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor :903/Pid.Sus/2017/PN.Smr

#### Dislaimer

Kepentarian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentarian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kapentarian@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (selis 18)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RENNY SARAH Binti MUHLIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENNY SARAH Binti MUHLIS** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, serta denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Rabu** tanggal **27 SEPTEMBER 2017** oleh kami oleh **R. YOES HARTYARSO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **JONI KONDOLELE, SH.MM** dan **EDY TOTO PURBA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI SATITI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **MEILANY MAGDALENA M, SH.MH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**JONI KONDOLELE, SH.MM**

**R. YOES HARTYARSO,SH.MH**

**EDY TOTO PURBA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**SRI SATITI, SH**

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor :903/Pid.Sus/2017/PN Svr

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menandatangani informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang asahannya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15